



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama slam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati I Perumahan Athaya I Blok C 07 (kediaman ibu Hakimah) RT.002 RW. 008 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad (toko Fadhil Kaca) RT.001 RW. 011 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 04 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 04 Februari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 152/39/III/2003 tertanggal 11 Maret 2003;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Arifin Ahmad (Toko Fadhil Kaca) RT.001 RW.011 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak (laki-laki), umur 15 Tahun;
 - Anak (laki-laki), umur 3 Tahun;
 - Anak (perempuan), 6 Bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada awal Tahun 2018 Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - Pada saat Penggugat hamil anak ketiga, Tergugat meminta Penggugat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan tidak ingin direpotkan oleh anak-anak;
 - Karena Penggugat tidak ingin menggugurkan kandungannya, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari chat-chat di Handphone Tergugat;
 - Pada saat Penggugat dalam keadaan hamil tujuh bulan, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
- 6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 23 September 2018, yang pada saat itu 42 hari setelah Penggugat melahirkan, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari Toko dan memindahkan barang-barang Penggugat kerumah, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan Tergugat sebagai suami tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- 7. Bahwa Penggugat sudah pernah bertemu dengan wanita selingkuhan Tergugat namun wanita tersebut tidak mengakui, akan tetapi Penggugat memiliki bukti chat dan foto kebersamaan Tergugat dengan wanita tersebut. Tergugat juga sudah pernah membawa wanita selingkuhannya bertemu dengan keluarga Tergugat;
- 8. Bahwa pada 09 Oktober 2018 telah menjatuhkan talak cerai terhadap Penggugat;
- 9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
- 11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
- 12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (AKHYAR bin M. NUR) Terhadap Penggugat (SITI ARIFAH binti MARAH BAGINDO);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Fadhil Arya (laki-laki), umur 15 Tahun, Muhammad Fauzan Arya (laki-laki), umur 3 Tahun, dan Nadhifa Ahya (perempuan), 6 Bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 06 Februari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat dengan menyatakan mencabut petitum tentang hadhanah dan nafkah anak beserta positanya;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/39/III/2003 tanggal 11 Maret 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Sejunjung, Sumatera Barat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



- Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Yang Pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat mereka ini bertengkar dalam rumah tangga ;
- Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran tersebut terjadi awal tahun 2018;
- Bahwa Yang saksi lihat Tergugat mencekik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar dirumah mereka berdua;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Terguga bertengkar;
- Bahwa Pengggat dan Tergugat sudah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir Penggugat dan Tegugat danorang tua Pengugat;
- Bahwa Hasil perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. Saksi II

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Sejunjung, Sumatera Barat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Arifin ahmad Pekanbaru;
- Bahwa Tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat terakhir di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi kerumah keluarganya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mereka ini bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkar terjadi awal tahun 2018;
- Bahwa Yang saksi lihat Tergugat mencekik Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat dirumah mereka berdua;
- Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan ;
- Bahwa Perdamaian tersebut awal tahun 2018
- Bahwa Perdamaian tersebut dilakukan dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang hadir Penggugat, Tergugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Hasil perdamaian tidak berhasil;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 06 Februari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan hadhanah serta nafkah anak akan tetapi tentang hadhanah telah gugatan tentang hadhanan dan nafkah anak telah maka harus dikesampingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini Penggugat hanya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perkara gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama M. Fauzi Batu Bara bin Tamrin dan Masdelli binti Marhaman;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat M. Fauzi Batu Bara bin Tamrin yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Hakimah binti Tamrin yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat M. Fauzi Batu Bara bin Tamrin yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II yang berasal dari tetangga Penggugat masing-masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada didamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat M. Fauzi Batu Bara bin Tamrin dan Masdelli binti Marhaman yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Juadi Akhr 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Affandi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Affandi, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	63.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	325.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	5.000,-	
4.	MeteraiRp.	6.000,-	
Jumlah		Rp.	429.000,-

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)